



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDARA
WILAYAH IV DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN PAS BANDARA**

Joko Susanto

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: info@jokosusanto.com

Abstract

Abst The formulation of the problem in this study is how the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pass, as well as what factors hinder law enforcement against counterfeiting airport pass, the purpose of the study is, first, to know the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting airport pass, second, to know the factors that hinder law enforcement of counterfeiting airport pass. The research approach is normative juridical, the normative juridical approach tries to understand the law from a theoretical and philosophical perspective. The research involves analyzing various sources of law such as constitutions, laws, court decisions, legal doctrines, and opinions of legal experts. The results of this study are first, the authority of the Region IV Airport Authority Office in law enforcement against counterfeiting of airport passes has not been maximized, as evidenced by the Region IV Airport Authority Office has never taken action to the court against counterfeiting of airport pass. Second, the factors that hinder the law enforcement of counterfeiting of airport passes are that the Region IV Airport Authority Office does not yet have the authority to investigate the criminal act of counterfeiting airport pass.

Keywords: *Airport Pass Forgery, Law Enforcement, Airport, Airport Authority*

Abstrak

Abstr Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, serta faktor apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, tujuan penelitian adalah, pertama mengetahui kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara, kedua mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif mencoba untuk memahami hukum dari perspektif teoritis dan filosofis. Penelitian melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan pas Bandara belum terlaksana maksimal, disebutkan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap

pemalsuan pas Bandara. Kedua, faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas Bandara yaitu bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara.

Œunci: Pemalsuan Pas Bandara, Penegakan Hukum, Bandar Udara, Otoritas Bandar Udara

1. Pendahuluan

Perkembangan dan peningkatan layanan bandara, seperti memperluas landasan pacu, menambah terminal, atau meningkatkan teknologi keamanan, ini menciptakan permintaan akan tenaga kerja dalam berbagai bidang. Mulai dari teknisi peralatan bandara, petugas keamanan, hingga staf layanan pelanggan, semuanya diperlukan untuk memastikan operasi bandara berjalan lancar, dengan meningkatnya staf atau pekerja di bandara maka mendorong pula peningkatan permohonan izin masuk ke daerah keamanan terbatas bandar udara.

Daerah keamanan terbatas merupakan area tertentu di dalam bandara maupun di luar bandara yang diidentifikasi sebagai area yang memiliki risiko tinggi untuk digunakan kepentingan keamanan penerbangan, penyelenggara bandara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana area tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk wajib dilakukan pemeriksaan keamanan¹. Pas bandara, baik bagi orang maupun bagi kendaraan sebagai salah satu tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas bandara yang diterbitkan secara terbatas sesuai kebutuhan operasional memiliki fungsi pengendalian, yakni mencegah pihak yang tidak berkompentingan masuk ke daerah keamanan terbatas tanpa izin yang sah. Penerbitan pas bandara dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandara atau “pada bandara di luar tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandara pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara atas nama Kepala Kantor Otoritas Bandara setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Otoritas Bandara”². Dengan demikian sesuai kewenangannya pas bandara yang sah adalah pas bandara yang ditebitkan oleh Kantor Otoritas Bandara atau

1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara, Pasal 1.

2 Ibid, Hal. 15

Unit Penyelenggara Bandar Udara maupun Badan Usaha Bandar Udara setelah mendapatkan pendelegasian³.

Kemajuan teknologi telah memperluas cakupan ancaman terhadap keamanan bandara. Pemalsuan dokumen, terutama pas bandara, menjadi salah satu tantangan yang mengganggu sistem keamanan dan pengawasan. Keaslian dan keakuratan dokumen tersebut adalah fondasi penting dalam memastikan identifikasi yang tepat terhadap individu yang memasuki wilayah bandara. Meningkatnya tindakan pemalsuan pas bandara menjadi ancaman serius bagi perlindungan penerbangan dari segala tindakan melawan hukum didunia penerbangan, untuk itulah penegakan hukum terkait pemalsuan pas bandara harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV memegang peran sentral dalam menjaga keamanan dan memastikan penegakan hukum terkait pemalsuan tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas bandara di wilayah kerja yang di awasi. Namun, dalam menghadapi permasalahan ini, kompleksitas hukum, dinamika teknologi, serta batasan-batasan yurisdiksi seringkali menjadi kendala yang mempengaruhi upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara yuridis normatif terkait dengan kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV dalam menangani kasus pemalsuan pas bandara. Dengan meneliti kerangka perundang-undangan yang ada, putusan pengadilan yang relevan, serta praktik terbaik dalam penegakan hukum di sektor penerbangan, penelitian ini berusaha memahami secara komprehensif ruang lingkup kewenangan dan kendala yang dihadapi dalam menangani praktik pemalsuan ini.

Pendekatan yuridis normatif menjadi landasan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hukum yang mengatur kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, disamping menyoroti potensi perbaikan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pemalsuan tanda izin masuk ke bandara.

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek hukum ini, diharapkan akan muncul kontribusi yang signifikan bagi upaya perlindungan keamanan bandara.

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam memperluas wawasan terhadap isu ini, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan serta praktik terbaik dalam menangani tantangan pemalsuan tanda izin masuk daerah keamanan terbatas bandara, yang pada gilirannya akan meningkatkan keamanan dan ketertiban penerbangan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan hukum normatif adalah: “Proses penemuan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang timbul. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang menjadi pedoman bagi penyelesaian permasalahan yang timbul”⁴.

Menurut Philip M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis suatu topik. Pandangan lain tentang ilmu hukum normatif dikemukakan oleh Roni Hanitijo Soemitro. Menurut Roni Hanitijo, ilmu hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji kaidah dan asas hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan objek penelitian hukum normatif, yang selalu mengambil persoalan hukum sebagai suatu sistem normatif yang digunakan untuk “Justifikasi” preskripsi mengenai suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem normatif sebagai pusat penelitiannya. Sistem standar dalam arti sederhana adalah sistem standar atau aturan. Kajian normatif adalah kajian yang mencakup asas-asas hukum, kajian sistem hukum, kajian tingkat sinkronisasi hukum, kajian sejarah hukum, dan kajian hukum perbandingan⁵.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objeknya mempelajari norma atau peraturan hukum. Penelitian hukum standar memandang peraturan atau

4 Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. Hal. 35.

5 Soerjono Soekanto, (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 51.

ketentuan hukum sebagai suatu struktur sistemik yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum dalam menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa. Dan bagaimana perkara itu harus diselesaikan menurut hukum⁶.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif adalah pendekatan dengan fokus pada analisis teks hukum, peraturan serta asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini merupakan kajian terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, teori hukum dan literatur hukum, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan dan mengevaluasi isi norma hukum dan kerangka hukum yang ada dalam konteks penelitian tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan (diteliti)⁷.

Peneliti akan menganalisis undang-undang tersebut untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai peraturan, undang-undang, dan praktik yang mengatur kewenangan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV atas pemalsuan izin bandar udara, termasuk UU Penerbangan dan peraturan terkait lainnya.

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan mengartikulasikan argumentasi hukum dengan menganalisis permasalahan yang mendasarinya dan mencari solusi hukum melalui sumber-sumber hukum primer atau melalui upaya penemuan atau penciptaan hukum baru⁸.

3. Hasil Dan Pembahasan

Ketentuan Dan Sanksi Terkait Penggunaan Pas Bandara

Sesuai ketentuan yang berlaku dijelaskan bahwa setiap pemegang pas bandara wajib: (1) menjaga keamanan dan ketertiban di bandara; (2) menjaga pas bandara dari

penggunaan yang tidak berhak; (3) mematuhi penggunaan pas bandara; (4) mengembalikan pas bandara yang sudah selesai penggunaannya atau berakhir masa

6 Mukti Fajar, (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 36.

7 Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Hal. 56

8 Katadata.co.id. (2023). Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif. Available from <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>. Diakses 26 November 2023

berlakunya ke Kantor Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; dan (5) mematuhi tata tertib dan ketentuan lain pada Daerah Keamanan Terbatas bagi pemegang Pas Bandara untuk kendaraan⁹.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diuraikan diatas, maka akan di kenakan sanksi administratif berupa: (1) peringatan; (2) pembekuan; (3) pencabutan; dan/atau (4) denda administratif¹⁰. Selain dijatuhi sanksi administratif bagi para pelanggar ketentuan penggunaan pas bandara juga dapat dikenakan denda administratif secara bersamaan.

Bagi mereka yang pas bandaranya dicabut dikarenakan melakukan pelanggaran terkait penggunaan pas bandara masih dapat mengajukan kembali untuk penerbitan setelah tiga bulan dengan cara mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Akan tetapi apabila pelanggaran yang dilakukan seseorang berupa tindakan pidana dan membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan maka orang tersebut tidak bisa mengajukan atau memiliki pas bandara lagi.

Berdasarkan tinjauan dokumen, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandara yang dalam hal ini merupakan regulasi utama yang mengatur pas bandara peneliti belum menemukan ketentuan tentang pemalsuan pas bandara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 hanya

mengatur sanksi terkait ketentuan penggunaan pas bandara. Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan pas bandara menjadi kewenangan Inspektur Keamanan Penerbangan sebagai salah bentuk pengawasan keamanan penerbangan.

Kewenangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV : Terkait Penegakan Hukum Pemalsuan Pas Bandara

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemalsuan surat atau dokumen adalah tindak pidana yang menggunakan surat atau dokumen palsu untuk kepentingan

9Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara. Pasal 41

10 Ibid. Hal. 27

pribadi atau untuk menghilangkan hak pemilik surat atau dokumen palsu tersebut¹¹. Pemalsuan surat menurut Soenarto Soerodibroto maksudnya adalah seseorang yang tidak mempunyai hak atas surat itu mengubahnya dengan cara tertentu, sehingga isinya berbeda sebagian atau seluruhnya dengan isi surat itu, surat asli tidak peduli apakah perubahan itu membuat isinya benar atau salah, jika perubahan itu dilakukan oleh orang yang tidak berwenang maka surat itu dipalsukan. Orang yang tidak berhak adalah orang selain yang membuat surat¹². Pemalsuan surat atau dokumen dapat dilakukan dengan mengubah identitas seseorang, mengubah tanggal atau alamat dokumen, memalsukan tanda tangan seseorang, atau data lainnya dalam sebuah dokumen¹³.

Tindakan pemalsuan pas bandara merupakan salah satu contoh tindak pidana, yakni seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 391 : “Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak,perikatan atau pembebasan utang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal,dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian,dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”¹⁴. Dalam putusan Hoge Raat 1939 dinyatakan bahwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya (toerekeningsvatbaar), tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apa pun juga.

Dalam Putusan Hoge Raat 1907 dinyatakan pula bahwa kerugian itu harus timbul sesuai dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan. Dari penjelasan ini maka dalam memaknai unsur “dapat menimbulkan kerugian”, pada dasarnya: (1) merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan

11 Devianto Tjoanto, (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014

12 Soenarto Soerodibroto, (1994). KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 155

13 Blog.privacy.id. (2023). Pasal Pemalsuan Dokumen dan Cara Melaporkannya . Available from <https://blog.privacy.id/pasal-pemalsuan-dokumen/> . Diakses 27 November 2023

14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 391

maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang dapat menimbulkan kerugian” merupakan suatu keadaan dimana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian: dan (2) adanya kata “dapat” dalam rumusan itu mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi (potensi loss) menimbulkan kerugian¹⁵.

Selanjutnya pas bandara dinyatakan sah apabila : (1) desain pas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandara; dan (2) Pas bandara diterbitkan oleh Kantor Otoritas Bandara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia Nomor KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan pas bandara di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, maka proses penegakan hukum tindak pidana tersebut dapat dibagi dalam dua tahap dan diuraikan sebagai berikut:

Tahap pertama, penanganan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Selain berwenang melakukan pengawasan keamanan penerbangan berupa audit, inspeksi, survey dan tes kemanan, "Inspektur Keamanan Penerbangan juga dapat melakukan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan

15 Eva Zulfa, (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya) Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 48: No. 2, Article 6. DOI: 10.21143/jhp.vol48.no2.1667

Penerbangan Nasional"¹⁶, dalam hal ini Inspektur Keamanan Penerbangan melakukan insvestigasi terhadap tindak pidana pemalsuan pas bandara.

Investigasi keamanan penerbangan adalah proses menyelidiki insiden atau kejadian yang terkait dengan keamanan penerbangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut, mengidentifikasi penyebabnya, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Proses investigasi keamanan penerbangan melibatkan kegiatan diantaranya:

1. Pengumpulan bukti, pengumpulan semua informasi yang relevan terkait kejadian.
2. Analisis data, data yang dikumpulkan dianalisis untuk memahami urutan kejadian, pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kejadian.
3. Evaluasi keterlibatan faktor manusia, seperti keputusan, pelatihan, kondisi fisik dan mental.

4. Pemeriksaan teknis terhadap sistem, dan komponen-komponen untuk memeriksa keadaan fisik dan fungsi mereka yang mungkin berperan dalam kejadian.
5. Peninjauan hukum, apakah aturan dan regulasi penerbangan telah diikuti, dan apakah kejadian itu melanggar standar keamanan yang ada.

Selanjutnya hasil investigasi dievaluasi dan dianalisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas terlihat bahwa penanganan atau penegakan hukum terhadap pemalsuan pas bandara belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan Inspektur Keamanan Penerbangan melalui investigasi keamanan penerbangan hanya menghasilkan keluaran berupa laporan hasil investigasi yang akan dijadikan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang

16 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

akan datang, belum sampai pada tahap pengadilan sehingga peneliti menilai efek jera yang ditimbulkan belum maksimal.

Tahap kedua, penanganan oleh Penyidik Penerbangan Sipil

Selain personel inspektur keamanan penerbangan di Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV juga terdapat personel Penyidik Penerbangan Sipil, yakni Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009¹⁷. Selanjutnya sesuai ketentuan, bahwa Inspektur Keamanan Penerbangan dapat menyampaikan laporan hasil investigasi keamanan penerbangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 18.

Menindaklanjuti laporan hasil investigasi Inspektur Keamanan Penerbangan tersebut, maka Penyidik Penerbangan Sipil sesuai ketentuan berdasarkan kewenangannya akan melakukan kegiatan penyelidikan yakni mencari dan

menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, untuk kemudian menentukan dapat tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jika nantinya hasil penyelidikan oleh Penyidik Penerbangan Sipil ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan berlanjut pada tahap penyidikan dan seterusnya.

Setelah peneliti mengkaji lebih lanjut dan mendalam terkait ketentuan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, ditemukenal hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemalsuan pas bandara bukan tindakan melawan hukum didunia penerbangan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 344 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, bahwa yang termasuk tindakan melawan hukum di dunia penerbangan berupa:

- 1) menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;

17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 399

18 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional. Pasal 39

- 2) menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandara;
 - 3) masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
 - 4) membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandara tanpa izin; dan
 - 5) menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.
- b. Dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tidak memuat ketentuan pidana terkait pemalsuan pas bandara, yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 adalah terkait tindak pidana berupa “memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki izin masuk yang sah atau memasuki daerah keamanan terbatas secara tidak sah”. Ketentuan pidana terhadap dua jenis pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 432 dan pasal 435 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Dengan demikian menurut peneliti agar Penyidik Penerbangan Sipil memiliki

kewenangan dalam menyidik tindak pidana pemalsuan pas bandara, maka diperlukan pengaturan ketentuan pidana pemalsuan pas bandara dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

- c. Penyidik Penerbangan Sipil tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan pas bandara, hal ini dikarenakan sesuai pasal 399 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Penyidik Penerbangan Sipil hanya berwenang menyidik tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

Sebagai tindak lanjut, Penyidik Penerbangan Sipil akan menyerahkan tindak pidana pemalsuan pas bandara kepada KEPOLISIAN untuk ditindak lanjuti sebagai tindak pidana umum berupa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Kesimpulan

- a. Kewenangan dalam rangka penegakan tindak pidana pemalsuan pas bandara oleh Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum terlaksana secara maksimal, hal ini dibuktikan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum pernah melakukan penindakan hingga ke pengadilan terhadap tindak pidana pemalsuan pas Bandara. Sejauh ini penegakan hukum pemalsuan pas bandara dilakukan oleh personel Inspektur Keamanan Penerbangan melalui kegiatan investigasi keamanan penerbangan, dimana hasil investigasi keamanan penerbangan akan dijadikan informasi dan pembelajaran agar tidak terulang kejadian yang sama di masa yang akan datang.
- b. Faktor yang menghambat penegakan hukum pemalsuan pas bandara yakni, bahwa Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV belum memiliki kewenangan penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan pas bandara, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tidak memuat ketentuan pidana terkait pemalsuan pas bandara sehingga pemalsuan pas bandara

dikategorikan tindak pidana umum, yakni tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu sesuai ketentuan Penyidik Penerbangan Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan terkait ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Dengan diselesaikannya jurnal ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, para Inspektur Keamanan Penerbangan dan Penyidik Penerbangan Sipil Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV yang berkontribusi dalam membantu penyempurnaan penulisan artikel ini, Pak Sandy, Pak Bayu, Bu Dayu dan seluruh rekan Inspektur Keamanan Penerbangan lainnya. Terimakasih telah memberikan sumber informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan artikel. Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV tempat penulis untuk mencari data dan informasi sebagai sumber data penulisan, serta tidak luput para dosen pengajar di Universitas I Gusti Ngurah Rai yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Daftar Pustaka

Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press
Mukti Fajar, (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
Soenarto Soerodibroto, (1994). KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi
Mahkamah

Agung dan Hage Raad. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Soerjono Soekanto, (1983).
Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Jurnal

Devianto Tjoanto, (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014

Eva Zulfa, (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya) Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 48: No. 2, Article 6. DOI:10.21143/jhp.vol48.no2.1667

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Online/World Wide Web:

Blog.privacy.id. (2023). Pasal Pemalsuan Dokumen dan Cara Melaporkannya. Available from <https://blog.privacy.id/pasal-pemalsuan-dokumen/>. Diakses 27 November 2023

Katadata.co.id. (2023). Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif. Available from <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>. Diakses 26 November 2023